

PEMIKIRAN TAFSIR M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Ahmad Fajar Ali¹, Dedi Setiyawan², Mochamad Hafid Zamroni³, Ahmad Salam Jazuli⁴, Moh Husaini⁵
Manajemen Pendidikan Islam^{1,2}, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah³, Hukum Keluarga Islam⁴,
Pendidikan Bahasa Arab⁵, Institusi Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang
E-mail : *alali180800@gmail.com¹, Setiyawandedi2000@gmail.com², Hafidwilda2212@gmail.com³,
salmantsuroyya313@gmail.com⁴, Husaini21320@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis corak penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*. Tafsir ini menjadi penting untuk dikaji sebagai salah satu produk tafsir Nusantara yang diterima oleh masyarakat luas. Dari analis awal terlihat bahwa *Tafsir al-Mishbah* menggunakan pendekatan multidisipliner dalam mengkaji dan menafsirkan al-Qur'an. Corak sosial kemasyarakatan, rasional, yang kemudian dianalisis secara mendalam (*tahlili*) juga menjadi karakteristik menonjol dalam tafsir ini. Ini bisa dilihat dari gaya penafsiran yang sering di perkuat data-data sejarah sebagai pelengkap data penafsiran atau terkadang data dari kitab lain misalnya Injil dan Taurat sebagai pembanding dalam mencoba memberikan penguatan dalam argumen penafsiran terhadap ayat suci al-Qur'an. Upaya penafsiran jenis ini cukup berpengaruh dalam memahami al-Qur'an dewasa ini, walaupun progresivitas terhadap penafsiran baru diukur berdasarkan kemampuan masyarakat yang berkembang.

Kata kunci

Corak Penafsiran, Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah

ABSTRACT

This study aims to analyze the interpretive style of Muhammad Quraish Shihab in Tafsir al-Mishbah. This work is a crucial subject of study as one of the most widely accepted Indonesian (Nusantara) Qur'anic commentaries. Preliminary analysis indicates that Tafsir al-Mishbah employs a multidisciplinary approach in examining and interpreting the Qur'an. The prominent characteristics of this tafsir include a socio-communal and rational orientation, which is further explored through a deep analytical (tahlili) method. This is evident in an interpretive style that frequently incorporates historical data as complementary information, and occasionally utilizes references from other scriptures, such as the Bible and the Torah, as comparative tools to strengthen arguments regarding the holy verses. This interpretive approach significantly influences contemporary understanding of the Qur'an, even though the progressiveness of these new interpretations is measured against the evolving capacity of society.

Keywords

Interpretive Orientation / Nuance of Interpretation, Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah

1. PENDAHULUAN

Penafsiran al-Qur'an tidak mengenal kata berhenti (Arib, Khairiyah, Suryadinata, & Mokodenseho, 2022). *Sālih li kulli zamān wa makān* adalah sebuah ungkapan yang sering disematkan kepada al-Qur'an. Pernyataan ini diakui oleh ulama tafsir klasik, bahkan oleh ulama tafsir kontemporer. Sampai saat ini al- Qur'an diajarkan dengan berbagai metode dan penafsiran, namun ibarat laut atau langit yang luas dan dalam tidak pernah mengalami kekeringan atau batasnya walaupun telah, sedang dan akan terus dikaji dari

berbagai diskursus keilmuan yang ada (Mokodenseho, 2021b). Perkembangan penelitian tentang al-Qur'an bukan hanya terjadi di dunia Islam akan tetapi juga terjadi di Dunia Barat (Imani, 1998).

Al-Qur'an sumber hukum Islam dapat berperan dan berfungsi dengan baik sebagai tuntunan, pedoman, dan petunjuk hidup untuk umat manusia terutama di era kontemporer ini. Maka tidaklah cukup jika al-Qur'an hanya sebagai sebuah bacaan dalam kehidupan sehari-hari tanpa dibarengi dengan upaya memahami maksud ayat-ayatnya. Mengungkap dan memahami al-Qur'an adalah upaya untuk mengungkap isi dan makna yang terkandung di dalamnya (Mokodenseho, 2021a). Dalam sisi yang lain, sejarah mencatat al-Qur'an yang sudah lebih dari 1400 tahun lalu merespon kondisi dan situasi sosial dan politik, budaya dan religiusitas masyarakat Arab tentunya juga sangat jauh beda dengan kehidupan dan kondisi saat ini, sehingga penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap al-Qur'an dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi di mana dan kapan al-Qur'an itu turun. Pernyataan ini senada dengan Abdullah (2000) bahwa perkembangan situasi sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan revolusi informasi juga turut memberi andil dalam usaha memaknai teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, Shahrur (w. 2019) mengatakan al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan zaman kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam dan umat manusia. Pemeliharaan dilakukan dengan pengkajian yang menyentuh realitas dan mencoba menyapa realitas lebih sensitif dan memfungsikannya dalam memahami realitas-realitas yang ada dengan interpretasi yang baru sesuai dengan keadaan setempat (Shihab, 2003).

Berkaitan dengan proses memahami dan menafsirkan al-Qur'an, dalam bentangan sejarah banyak sarjana Muslim dari era klasik hingga kontemporer, yang berusaha merumuskan dan membuat metode penafsiran dengan baik, benar dan tepat. Dari situasi itulah bermunculan berbagai metode, gagasan, konsep dan disiplin keilmuan yang khususnya merespon diskursus penafsiran al-Qur'an, satu diantaranya adalah hermeneutika—yang dalam dasawarsa terakhir ini menjadi wacana unik dan menarik kajian studi Islam, tidak kurang dari karya-karya dalam studi al-Qur'an terutama yang menjamur di Indonesia yang bernuansa hermeneutika dan mengusung tema-tema kekinian. Misalnya, tema kesetaraan jender, metode keislaman, poligami, pluralisme, demokrasi, hukum, Ahli Kitab, dan lain sebagainya.

Salah satu yang menarik dari penafsiran kontemporer adalah *Tafsir al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Shihab (2002) mengatakan Muslim Indonesia mencintai dan mengagumi al-Qur'an tetapi sebagian dari mereka hanya kagum pada bacaan dan lantunan dengan menggunakan suara merdu. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa al-Qur'an hanya sekedar untuk dibaca, padahal harus disertai pemahaman dan penghayatan menggunakan akal dan hati untuk mengungkapkan pesan-pesannya. Al-Qur'an juga memberikan banyak motivasi agar manusia merenungi kandungan-kandungan al-Qur'an melalui dorongan untuk memberdayakan akal pikirannya. Tradisi *tilawah*, *qirā'ah* dan *tadabbur* al-Qur'an merupakan upaya memahami dan mengamalkan al-Qur'an.

Beberapa tujuan Shihab menulis *Tafsir al-Mishbah*, diantaranya; pertama, memberikan langkah mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan al-Qur'an dengan jalan menjelaskan secara rinci pesan-pesannya, serta tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Shihab mengatakan walaupun banyak orang berminat memahami pesan-pesan al-Qur'an, namun ada kendala baik dari segi keterbatasan waktu, keilmuan, dan kelangkaan referensi sebagai bahan acuan. Kedua, kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi al-Qur'an, misalnya tradisi membaca Q.S. Yasin berkali-kali tetapi tidak memahami apa yang mereka baca. Indikasi tersebut juga terlihat dengan banyaknya buku tentang *fadhilah-fadhilah* surat-surat al-Qur'an. Dari

kenyataan tersebut perlu untuk memberikan bacaan baru yang menjelaskan tema-tema atau pesan-pesan al-Qur'an pada ayat-ayat yang mereka baca. Ketiga, kekeliruan itu tidak hanya merambah pada level masyarakat awam terhadap ilmu agama tetapi juga masyarakat terpelajar yang berkecimpung dalam dunia studi al-Qur'an. Apalagi, jika mereka membandingkan dengan karya ilmiah, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa sistematika penulisan al-Qur'an mempunyai aspek pendidikan yang menyentuh. Keempat, dorongan umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan tekad Shihab untuk menulis karya tafsir (Shihab, 2002). Keempat tujuan ini adalah latar belakang Shihab menulis *Tafsir al-Mishbah* dengan cara menghidangkannya dalam bentuk tema-tema pokok dalam al-Qur'an, dan hal itu menunjukkan betapa serasinya ayat-ayat dan setiap surat dengan temanya (Shihab, 2002). Hal ini membantu dalam meluruskan pemahaman tentang tema-tema dalam al-Qur'an.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan untuk membedah pemikiran Quraish Shihab melalui karya monumental seperti *Tafsir Al-Misbah*. Data primer diolah menggunakan metode tafsir *Maudhu'i* (tematik) dan analisis isi untuk melacak latar belakang intelektual serta kerangka logika beliau. Pendekatan ini bertujuan memahami kontekstualisasi ayat dalam realitas sosial-budaya Indonesia yang bercorak *Adabi Ijtima'i*.

Hasil analisis menarik berupa prinsip moderasi (*wasathiyah*) dan rasionalitas yang disinkronkan dengan problematika kontemporer. Melalui metode ini, konstruksi pemikiran beliau dipetakan secara sistematis guna menguji relevansi tafsirnya dalam menjawab tantangan zaman secara akademis dan humanis

3. PEMBAHASAN

3.1 Biografi Mufassir (Quraisy syihab)

Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Kabupaten Sidenreng Rampang, Sulawesi Selatan (Ghafur, 2008). Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua India termasuk Indonesia). Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian dan keilmuannya kelak. Ayahnya adalah profesor di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang, dan pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Shihab menamatkan pendidikannya di Jam'iyyah al-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Shihab, 1999). Di usia 6-7 tahun, Shihab diharuskan mendengar ayahnya mengajar al-Qur'an. Dalam kondisi seperti ini, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Qur'an. Disamping ayahnya, peran ibunya juga tidak kalah penting terutama dalam mendorong dirinya belajar agama. Dorongan ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut ilmu agama sampai membentuk kepribadiannya yang kuat terhadap basis keislaman. Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, Ghafur (2008) mengatakan wajar jika kepribadian, keagamaan dan kecintaan, serta minatnya terhadap ilmu-ilmu agama dan studi al-Qur'an

yang digeluti sejak kecil, dan selanjutnya didukung oleh latar belakang pendidikan yang dilaluinya, mengantarkan Shihab menjadi mufasir.

Shihab memulai pendidikan di kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Dar al-Hadist al- Fiqhiyyah Malang. Kemudian pada 1958, Shihab berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Selanjutnya pada 1967, Shihab meraih gelar Lc. (S1) pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969, ia berhasil meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir al-Qur'an dengan judul "al-I'jāz al-Tasyri' li al-Qur'an al-Karīm". Pada 1980, Shihab melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul "Nażm al-Durar li al- Baqā'ī Tahqīq wa Dirāsah" sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula*). Dengan demikian, ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut (Shihab, 2003).

Setelah kembali ke Indonesia pada 1984, Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Shihab sebagaimana dikutip Krippendorf (1980) mengatakan pendekatan multidisipliner akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an secara maksimal.

Selain di dalam kampus, M. Quraish Shihab memegang beberapa jabatan penting di luar kampus, antara lain: Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Selain itu, Shihab banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional seperti Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu al-Qur'an Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di tanah Air (Subhan, 1993).

Pada 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, Shihab dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto. Kemudian pada 17 Februari 1999, ia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir. Meskipun berbagai kesibukan sebagai konsekuensi jabatan yang diembannya, Shihab tetap aktif menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama. Di Harian Pelita, ia mengasuh rubrik "Tafsir Amanah" dan juga Anggota Dewan Redaksi Majalah Ulum al-Qur'an dan Mimbar Ulama di Jakarta (Shihab, 2007).

Sebagai mufasir kontemporer yang produktif dalam menulis, Shihab menghasilkan berbagai karya, dan beberapa yang berkenaan dengan studi al- Qur'an, yaitu *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelebihannya* (1984), *Filsafat Hukum Islam* (1987), *Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al-Fatihah* (1988), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), *Studi Kritik Tafsir al-Manar* (1994), *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil* (1997), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat- surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (1997), *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (1997), *Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI* (1997), dan *Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (1998), *Fatwa-Fatwa Seputar Al- Qur'an dan Hadis* (1999). Karya-karya Shihab

menunjukkan kontribusi besarnya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian al-Qur'an. Dari sekian banyak karyanya, *Tafsir Al-Mishbah* merupakan karya yang paling dikenal. Melalui tafsir ini, namanya melambung tinggi sebagai salah satu mufassir Indonesia yang mampu menulis dan menafsirkan al-Qur'an 30 Juz.

3.2 Karya-karya M Quraish shihab

M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya- karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Alquran adalah: *Tafsir Al-Manar: Keistimewan dan Kelebihannya* (1984), *Filsafat Hukum Islam* (1987), *Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al- Fatihah* (1988), *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), *Studi Kritik Tafsir al-Manar* (1994), *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil* (1997), *Tafsir Alquran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu* (1997), *Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (1997), *Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI* (1997), *Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Alquran* (1998), *Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist* (1999), dan lain-lain.

Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa perananya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Alquran sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* merupakan Mahakarya beliau. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu mufassir Indonesia, yang mampu menulis tafsir Alquran 30 Juz dari Volume 1 sampai 15.

3.3 Corak Dan Metode Penafsiran M. Quraisy Shihab Dalam Tafsir Al Misbah

Corak penafsiran adalah kecenderungan seorang penafsir dalam memahami al-Qur'an. Biasanya, penafsir memiliki kecenderungan bidang tertentu dalam menafsirkan al-Qur'an. Corak penafsiran biasanya sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri. Begitupun dalam membaca karya-karya tafsir Shihab terkesan bahwa penafsirannya bercorak sosial kemasyarakatan (*adabul ijtimai*). Shihab melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual. Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan mendialogkannya dengan al-Qur'an. Shihab berusaha menunjukkan kepada pembaca bagaimana al-Qur'an berbicara tentang permasalahan- permasalahan tersebut, dan solusi yang ditawarkan al-Qur'an. Dalam konteks ini, al-Qur'an merupakan pedoman kehidupan dan petunjuk bagi manusia. Hal ini terlihat terutama dari karya-karyanya berjudul: *Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi, Lentera Al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah*. Nuansa corak sosial kemasyarakatan dalam buku-bukunya ini sangat jelas terbaca.

Dilihat dari pendekatan yang digunakan, Shihab menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni kontekstual dan tekstual, tetapi pendekatan tekstual lebih menonjol daripada kontekstual. Terlebih *Tafsir al-Mishbah* ini awalnya ditulis di Mesir, sehingga masalah-masalah keindonesiaan tidak berhubungan langsung dengan tafsir ini. Tafsir ini juga cenderung menggunakan pendekatan kontekstual, artinya konteks ayat dikaitkan dengan kondisi, situasi ketika teks turun sebagaimana ketika menafsirkan Q.S. al-Nisa' [4]: 3, yang menjelaskan kebiasaan pernikahan bangsa Arab pra-Islam untuk menunjukkan misi keadilan Islam.

Penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bercorak sosial kemasyarakatan selalu mengutamakan pendekatan kebahasaan. Shihab memandang pendekatan ini sangat signifikan karena tanpa mengelaborasi makna kebahasaan,

kosakata ayat al-Qur'an, mustahil umat Islam dapat memahami maksud Allah SWT. sebagai pemilik informasi.

Shihab (2002) menganalogikan kosakata al-Qur'an yang berasal dari bahasa Arab ibarat wadah (gelas), artinya gelas hanya dapat diisi dengan air dan memiliki keterbatasan. Manusia tidak boleh mengisi gelas tersebut dengan batu atau besi karena dapat menyebabkan gelas itu pecah, juga tidak boleh mengisi gelas di luar batas kemampuannya dalam menerima isi air karena akan menyebabkan air tertumpah. Melalui perumpamaan ini, Shihab menyatakan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an kita tidak boleh memahami kosa-kata jauh dari maksud lahir kosakata tersebut karena akan membuat penafsiran yang keliru terhadap maksud ayat al-Qur'an. Shihab mengatakan "kita jangan membebani suatu kosakata melebihi makna cakupannya, tetapi juga jangan menguranginya." Bagi Shihab, kaidah kebahasaan ini penting untuk mengurangi subyektivitas penafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an, juga membantu penafsir dalam memperluas wawasan dan pemahamannya terhadap penggunaan kata oleh al-Qur'an (Iqbal, 2010).

Shihab (2002) mengatakan walaupun al-Qur'an menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa turunnya al-Qur'an, namun pengertian kosakata tersebut tidak selalu sama dengan pengertian yang populer di kalangan mereka. Selain itu, perkembangan bahasa Arab dewasa ini memberi pengertian-pengertian baru bagi kosakata-kosakata yang juga digunakan al-Qur'an. Dalam hal ini seseorang tidak bisa bebas memilih pengertian yang dikehendakinya atas dasar pengertian satu kosakata pada masa pra-Islam, atau yang kemudian berkembang. Dalam praktiknya, Shihab melakukan pendekatan kebahasaan ini hampir di setiap karyanya, terutama *Tafsir al-Mishbah*. Inilah yang menjadikan Shihab berbeda dengan para mufasir Indonesia lainnya, yang kurang memerhatikan aspek kebahasaan ini.

Shihab (2002) dalam menafsirkan al-Qur'an berupaya melihat konteks hubungan satu ayat dengan ayat lainnya. Shihab tidak setuju dengan penafsiran yang hanya melihat ayat-ayat tertentu yang sedang ditafsirkan tanpa menghubungkannya dengan ayat atau surah sebelum atau sesudahnya, karena akan membawa pada kekeliruan yang fatal dan tidak memberikan pemahaman utuh terhadap pembaca dalam memahami maksud al-Qur'an. Shihab mengatakan kekeliruan penafsiran sebagian umat Islam dalam konteks ayat-ayat *kauniyah*. Misalnya, umat Islam yang menjadikan Surah Ar-Rahman [55]: 33 sebagai petunjuk al-Qur'an bahwa manusia ternyata bisa menjelajah ruang angkasa. Dalam ayat itu menurut mereka Allah memerintahkan kepada jin dan manusia untuk menjelajah langit dan bumi, dan itu tidak akan mampu dilakukan manusia kecuali dengan kekuatan (ilmu pengetahuan). Padahal, menurut Shihab (2002) ayat ini tidak ada kaitannya dengan penjelajahan ruang angkasa tetapi konteksnya berbicara tentang siksaan di akhirat terhadap jin dan manusia yang kafir. Lalu, al-Qur'an "mengejek" mereka supaya berusaha melarikan diri dari siksaan tersebut. Tentu saja mereka tidak akan mampu melakukannya dan mereka tetap akan menjalani siksaan itu. Shihab, (2002) menganggap ayat ini sebagai peringatan dan tantangan bagi mereka yang bermaksud menghindar dari tanggungjawab di Hari Kemudian. Jika demikian, ayat ini tidak berbicara dalam konteks kehidupan duniawi—apalagi menyangkut kemampuan manusia menembus angkasa luar—tetapi semata-mata sebagai ancaman bagi yang hendak menghindar.

Shihab (2002) melanjutkan bahwa Ayat 35 Surah Ar-Rahman selanjutnya menyatakan bahwa kepada jin dan manusia yang mencoba menembusnya akan di kirim nyala api dan cairan tembaga sehingga mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri dari siksaan neraka di akhirat. "Seandainya ayat 33 sebelumnya dipahami sebagai isyarat tentang kemampuan manusia menembus angkasa dalam arti dalam kehidupan dunia ini

dan yang telah terbukti dalam kenyataan keberhasilan sampai ke bulan, maka di manakah letaknya ayat di atas, yang secara tegas menyatakan bahwa manusia dan jin tidak berhasil? Sungguh memahami ayat ini sebagai isyarat ilmiah tentang keberhasilan manusia menembus angkasa, akan mengakibatkan siapa yang membacanya dapat berkata bahwa ayat ini menegaskan ketidakmampuan manusia menembus angkasa luar. Padahal, Ayat 31-77 Surah Ar-Rahman, kesemuanya berbicara tentang kehidupan di akhirat nanti.

Dalam kesempatan lain, Shihab menyatakan bahwa ayat 35 Surah Ar- Rahman menjelaskan tentang ketidakmampuan jin dan manusia menyelamatkan diri dari siksa akhirat. Oleh karena itu, memahami Ayat 33 Surah Ar-Rahman sebagai penjelasan tentang kemampuan jin dan manusia melakukan penjelajahan ruang angkasa, maka ini bertentangan dengan ayat 35. Tidak mungkin ada kontradiksi dalam ayat-ayat al-Qur'an. Artinya, tidak wajar menetapkan suatu pengertian terhadap satu ayat terlepas dari konteks ayat tersebut dengan redaksi ayat secara keseluruhan dan dengan konteks ayat-ayat yang lain.

Pandangan tentang keserasian hubungan antara satu ayat dengan ayat lain atau satu surah dengan surah lain dalam al-Qur'an memang bukan murni pemikiran Shihab. Ia sendiri mengakui bahwa ulama-ulama pada abad klasik maupun pertengahan sudah membicarakan masalah ini. Shihab memandang bahwa Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) adalah orang pertama yang berbicara tentang tema-tema surah al-Qur'an, kemudian dilanjutkan oleh as-Syathibi (w. 790 H), Ibrahim al-Biq'i (809-885 H), Muhammad ibn Abdullah az-Zarkasyi. Metode inilah yang dikembangkan oleh Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an sebagaimana terlihat dan terbaca dalam karya-karyanya.

Dalam penyusunan tafsirnya, Shihab (2002) menggunakan urutan *Mushaf Usmani*, dimulai dari Surah al-Fatiyah sampai an-Nas. Pembahasannya dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Uraian tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, penyebutan nama-nama surat (jika ada) serta alasan-alasan penamaannya, juga disertai keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surat. Kedua, jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, apakah ini dalam katagori surat *makkiiyah* atau *madaniyyah*, dan pengecualian ayat-ayat tertentu (jika ada). Ketiga, penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan *mushaf*, kadang juga disertai nama surat sebelum atau sesudahnya. Keempat, menyebutkan tema pokok dan tujuan, serta menyertakan pendapat ulama-ulama tentang tema yang dibahas. Kelima, menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya. Keenam, menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat atau ayat (jika ada). Beberapa cara ini adalah upaya Shihab dalam memberikan kemudahan terhadap pembaca *Tafsir al-Mishbah* hingga memiliki gambaran utuh tentang surat yang dibaca.

Ada beberapa prinsip yang dapat diketahui dengan melihat corak *Tafsir al- Mishbah*, dimana Shihab (2002) tidak luput dari pembahasan ilmu *munasabah*. Pertama, keserasian kata demi kata dalam setiap surat. Kedua, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat. Ketiga, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Keempat, keserasian uraian *muqaddimah* satu surat dengan penutupnya. Kelima, keserasian dalam penutup surat dengan *muqaddimah* surat sesudahnya. Keenam, keserasian tema surat dengan nama surat. Shihab juga tidak pernah lupa untuk menyertakan makna kosakata, *munasabah* antar ayat dan *asbab al-Nuzul*, serta mendahuluikan riwayat, kemudian menafsirkan ayat demi ayat setelah sampai pada kelompok akhir ayat tersebut dan memberikan kesimpulan.

Shihab sebagaimana dikutip Wartini (2014) sepakat dengan pendapat minoritas ulama berpaham *al-Ibrah bi Khusus al-Sabab*, yang menekankan perlunya *qiyyas* untuk menarik makna dari ayat-ayat yang memiliki *asbab al-Nuzul*, tetapi dengan catatan bahwa

qiyyas tersebut memenuhi persyaratan. Pandangan ini dapat diterapkan apabila melihat faktor waktu, karena jika tidak, ia tidak relevan untuk dianalogikan. Menurut Shihab, pengertian *asbab al-Nuzul* dapat diperluas mencakup kondisi sosial pada masa turunnya al-Qur'an dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui yang pernah dicetuskan oleh ulama terdahulu, dengan mengembangkan pengertian *qiyyas* dengan prinsip *al-Mashlahah al-Mursalah* dan yang mengantar kepada kemudahan pemahaman agama sebagaimana halnya pada masa Rasul dan Sahabat

Nur (2012) mengatakan Kitab *Tafsir al-Mishbah* memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihannya adalah tafsir ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang mudah difahami masyarakat awam, dan kaya dengan penjelasan- penjelasan kebahasaan tentang makna-makna kalimat yang beragam, yang selama ini susah difahami dengan satu bentuk pemahaman saja. Kelebihan lainnya, Shihab sangat menekankan pentingnya aspek ilmu *munasabah* ayat mengikut dan mencontohi apa yang dilakukan oleh al-Biqai (w. 1480) di dalam tafsirnya. Metode yang digunakannya adalah metode *bil ma'tsur* namun sangat dominan ia menggunakan metode *ra'y* akibat persoalan yang dibahasnya adalah persoalan-persoalan kontemporer. Sementara kecenderungan tafsir yang menonjol dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah lebih mengarah pada *tafsir bi al-ra'y*, karena dalam penafsirannya selalu diiringi dengan interpretasi akal atau *ijtihad*, namun bukan berarti tidak menggunakan pendekatan *tafsir bi al-ma'thur*. Penjelasan dari ayat lain dan hadis Nabi digunakan sebagai penguatan dari *ijtihad*- nya.

3.4 CONTOH RASIONALISASI HUKUM QISHOS

وَلَكُمْ فِي الْفَصَاصِ حِيَاةٌ يُّولَى الْأَبْنَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَقَّنُ

Artinya: *Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa* (Q.S. al-Baqarah [2]: 179)

Shihab (2002) menyatakan dalam tafsirnya: "Ada pemikir-pemikir yang menolak hukuman mati bagi terpidana. Pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab, pembunuhan yang dilakukan terhadap terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan qishash adalah menghilangkan satu nyawa yang lain; pembunuhan si pembunuh menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan, kerana itu hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk penjara seumur hidup dan kerja paksa; pembunuh adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa karena itu ia harus dirawat di rumah sakit. Demikian beberapa pandangan mereka".

3.5 HUKUM POTONG TANGAN DAPAT DIGANTI DENGAN HUKUMAN PENJARA

Quraish Shihab menafsirkan Q.S. al-Ma''idah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ قَاطْعُونَ إِنَّمَا كَسْبُهُمْ جَرَاءَةٌ إِمَّا كَسَبُوا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.* (Q.S. al- Ma'idakah [5]: 38).

Sanksi hukum yang mesti ditegakkan sebagai gantinya adalah apa yang diistilahkan dengan "ta'zir", yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwewenang. Sementara orang memahami perintah "potonglah kedua tangannya" dalam arti *majazi*, yakni lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan yang dimaksud antara lain mereka pahami dalam arti penjarakan (Shihab, 2002).

3.5 Isra'iliyyat dalam Tafsir Al-Mishbah

Bentuk Bahtera Nabi Nuh a.s.

Ketika Quraish Shihab menafsirkan Q.S. Hud [11]: 40.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْفُوزُ فَلَنَا أَحْمَنْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجِينَ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ أَمَنَ وَمَا أَمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ

Artinya: *Hingga apabila perintah Kami datang dan tanur (dapur) telah memancarkan air, Kami berfirman, "Muatkanlah ke dalamnya (kapal itu) dari masing-masing (hewan) sepasang (jantan dan betina), dan (juga) keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan (muatkan pula) orang yang beriman." Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit (Q.S. Hud [11]: 40).*

Shihab (2002) mengambil dari kitab Perjanjian Lama (Kejadian VI:16) bahtera itu dilukiskan bertingkat-tingkat. Abu Hayyan juga mengatakan hal yang sama, dan tidak menyebutkan dari mana sumbernya. Abu Hayyan menyatakan bahwa tingkat paling bawah dari bahtera Nabi Nuh itu adalah untuk binatang buas, yang bahagian tengah untuk tempat penyimpanan makanan dan minuman, dan tingkat paling atas adalah tempat Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya. Dalam Q.S. Hud [11]: 49,

Shihab (2002) memaparkan tentang cerita Nabi Nuh yang terdapat di kitab Perjanjian Lama (Kejadian VI, VII dan VIII), dan berbeda sekali dengan apa yang dikabarkan al-Qur'an, misalnya bahwa istri Nabi Nuh diselamatkan dan ikut naik bahtera (Kejadian VII dan VIII:15), sedangkan dalam al-Qur'an istri Nabi Nuh dikecualikan dari mereka yang diselamatkan, memang boleh jadi beliau mempunyai istri yang lain dan itulah yang selamat. Selanjutnya, dalam Perjanjian Lama tidak disinggung tentang anak Nabi Nuh yang durhaka, sedangkan dalam al-Qur'an hal tersebut ditonjolkan, dalam Perjanjian Lama yang disebut selamat adalah istrinya serta anak-anaknya dan segala binatang yang lain (Kejadian VII:15), tetapi tidak disinggung pengikut-pengikutnya. Dalam Perjanjian Lama disebutkan cara pembuatan bahtera, tingkat-tingkatnya, waktu dan lamanya, sedangkan al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci.

4. KESIMPULAN

Pembahasan Quraish Shihab dengan maha karyanya *Tafsir al-Mishbah* merupakan salah satu tafsir Nusantara yang layak diapresiasi. Respon terhadap tafsir ini sangat banyak yang kemudian melahirkan berbagai tulisan, baik berbentuk buku, artikel dan karya ilmiah lainnya. Terlepas dari yang mengapresiasi dan mengkritik, banyaknya respon terhadap *Tafsir al-Mishbah* ini menunjukkan suatu produk tafsir yang berharga. Pentingnya tafsir ini juga ditunjukkan bagaimana tafsir ini diterima oleh kalangan masyarakat luas.

Tafsir al-Mishbah bercorak sosial kemasyarakatan (*adabul ijtimai*) dengan merespon berbagai permasalahan di masyarakat menggunakan metode *tahlili* yaitu dengan menganalisis secara mendalam. Corak lain dari *Tafsir al-Mishbah* adalah *bil ra'yi* dimana pendekatan rasional juga sangat menonjol.

Hal ini terlihat ketika Shihab menuliskan beberapa ilmuwan dan filosof kontemporer Barat yang rasionalis. Namun, ia juga tidak meninggalkan metode *bil ma'tsur* dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama salaf, hal ini sesuai dengan prinsip *ushul fiqh* yakni *al muhaafadzatu ala qadiimish sholih wal akhdu bil jadiidi al ashlah*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Imani, A. K. F. (1998). *Nur Al-Qur'an: An Enlightening Comentary into The Light of The Holy Qur'an*. Iran: Imam Ali Public Library

- Arib, J. M., Khairiyah, N., Suryadinata, M., & Mokodenseho, S. (2022). The Inheritance of Human Traits in the Qur'an Based on the Scientific Interpretation of Zaghlūl Rāghib Muhammad an-Najjār. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 863–886. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4199>
- Mokodenseho, S. (2021b). Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendapat Sahabat. *OSF Preprints*, 1–25.
- Mokodenseho, S. (2021a). Metode Tafsīr Tahlīlī. *OSF Preprints*, 1–22.
- Abdullah, M. A. (2000). Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan keislaman pada Era Milenium Ketiga. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 38(1), 78–101. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2000.381.78-101>
- Shihab, M. Q. (2003). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta:Lentera Hati.
- Ghafur, S. A. (2008). *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Krippendorf, K. (1980). Lafadz Kalam Dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik. UIN Sunan Kalijaga.
- Shihab, M. Q. (2007). Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah Dan Pemberitaan Ghaib. Bandung: Mizan.
- Kasmantoni, *Lafaz Kalam....*, h. 32-37
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248–270.
- Wartini, A. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Mishbah. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109–126.
- Nur, A. (2012). M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 21–33.